

## **PELUANG PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**Irma Permata Sari<sup>1)</sup>, Muhyidin<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email : [irmapermatasari2022@gmail.com](mailto:irmapermatasari2022@gmail.com)<sup>1)</sup>, [muhyidin059@gmail.com](mailto:muhyidin059@gmail.com)<sup>2)</sup>

**Abstract :** Women's participation in politics is still perceived as representation in political structures at the national and regional levels, which is felt to be inadequate. Even though the quantitative existence of women is even comparable to half of the population both at the national and regional levels. One of the inhibiting factors is the party culture. We can see directly in several political events or general elections that women only have a few seats and voting space. We can conclude that Indonesian people think that men are more competent to be leaders than men. The results of the study show that the position, role and function of women indicates that there is space for participation but women are still not actively involved, which is influenced by internal and external factors, including low levels of education, ancient thinking that considers men more competent than men. Woman. With this paper, the authors hope that there will be equality for men and women in participating in politics so that in the future the Indonesian people choose leaders by looking at their abilities, not from considerations of gender, race, ethnicity and culture, or religion. Because in truth every human being has the right to be treated equally in participating in politics.

**Keywords :** *Participation, Women, Politics*

**Abstrak :** Partisipasi perempuan dalam politik masih dipersepsikan pada representasi dalam struktur politik di tingkat nasional maupun daerah, yang dirasakan kurang memadai. Padahal eksistensi kuantitatif perempuan bahkan sebanding dengan setengah dari populasi penduduk baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu faktor penghambat adalah budaya partiaki. Bisa kita lihat secara langsung di beberapa ajang politik ataupun pemilihan umum perempuan hanya memiliki sedikit kursi dan ruang suara dapat kita simpulkan jika masyarakat Indonesia menganggap bahwa laki-laki lebih berkompeten menjadi pemimpin dibandingkan laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan, peran dan fungsi perempuan yang menunjukkan adanya ruang partisipasi namun perempuan masih kurang terlibat secara aktif, yang mana hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, antara lain rendahnya tingkat Pendidikan, pemikiran kuno yang menganggap laki-laki lebih kompeten dari pada perempuan. Dengan adanya tulisan ini penulis berharap kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi politik hingga kedepannya masyarakat Indonesia memilih pemimpin dengan cara melihat kemampuan bukan dari pertimbangan gender, ras, suku dan budaya, ataupun agama. Karena sejatinya setiap manusia berhak diperlakukan sama dalam berpartisipasi politik.

**Kata Kunci :** *Partisipasi, Perempuan, Politik*

## A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia Perempuan untuk berpolitik telah di atur dari beberapa konvensi Internasional yang secara tegas telah di atur dalam konvensi CEDAW atau ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. Sebelum meratifikasi Konvensi CEDAW, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan pada 12 Desember 1958. CEDAW mengatur tentang perlindungan Hak Politik perempuan, yang mana tertuang dalam pasal 7 dan 8 UUD 1945, yang menentukan bahwa perempuan memiliki hak untuk dipilih dalam pemerintahan. Munculnya konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau CEDAW adalah upaya untuk menjamin hak-hak perempuan. Perempuan dan perannya memang selalu mengundang kontroversi, terutama di era yang menjunjung tinggi persamaan hak antara wanita dengan pria. Istilahnya disebut dengan kesetaraan gender. Jika membahas tentang gender dan peran sosial yang dimainkan di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari adanya budaya atau 3 kultur yang sangat kental. Pada tahun 2010 Majelis Umum PBB mengesahkan pembentukan Badan PBB untuk kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak perempuan di seluruh dunia. Kesetaraan bagi perempuan dan anak-anak bukan hanya sebagai suatu dasar hak asasi manusia, namun juga merupakan bagian dari kepentingan sosial dan ekonomi

Tujuan politik desentralisasi adalah demokratisasi pemerintah daerah melalui pertanggungjawaban langsung kepala daerah kepada konstituen mereka di daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tiap pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya

Dalam pembentukan perda, ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat agar perda tersebut memberikan hal yang positif bagi masyarakat daerah. Perda sebagai produk hukum di daerah, hendaknya mampu mengarahkan masyarakat daerah ke arah yang lebih baik dan mampu mengayomi masyarakat. Jika disimak pendapat dari Meuwissen yang menyatakan bahwa hukum mempunyai keberlakuannya apabila mampu berlaku secara sosiologis, berlaku secara yuridis dan berlaku secara moral<sup>1</sup>.

Sebagian muatan-muatan dari Perda-perda Syariah itu telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu peraturan daerah berperspektif syariah Islam juga dianggap telah melanggar hak-hak kebebasan sipil dan hak-hak perempuan, misalnya dimana

Dengan ini masalah keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dalam pembicaraan ini politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi politik perempuan secara umum. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat

---

<sup>1</sup> Meuwissen, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, terj. Meuwissen (Bandung: Refika Aditama, 2007) hlm. 46-47

manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia<sup>1</sup>. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan di negara manapun ia berada. Inilah sifat universal dari HAM tersebut. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Dari perspektif hukum internasional, tonggak lahirnya hukum hak asasi manusia terhitung sejak disahkannya Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang selanjutnya disebut DUHAM. DUHAM bukanlah suatu hukum yang mengikat karena sifatnya yang merupakan sebuah deklarasi. Namun, DUHAM telah melandasi pembentukan norma – norma HAM internasional yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional yang secara hukum mengikat negara – negara pihak. Berdasarkan uraian diatas penulis menulis dalam bentuk jurnal tentang “Peluang Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia dalam Prespektif Hak Asasi Manusia

## B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema hak asasi manusia.

## C. Temuan Data dan Diskusi

### 1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang karena ia adalah manusia. Hak ini ada mengingat rentannya posisi manusia dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan. Setiap manusia memiliki hak ini walaupun sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi dalam praktik, sangat bervariasi dari negara ke negara. Hak asasi bertujuan menjamin martabat setiap orang. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak-hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri yakni: tidak dapat dicabut atau dibatalkan, universal, saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak. Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Right pada tahun 1948 mengandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, 5 yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, semua umat bangsa dan negara di muka bumi ini harus berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Namun, dalam praktiknya isu ras, kelas, gender, dan

lain-lain telah memporak-porandakan hakikat HAM itu sendiri. Menurut Pasal 1 yang menyatakan: “Semua orang dilahirkan merdeka Mempunyai martabat dan hak-hak yang Sama. Mereka dikaruniai akal dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan” Pasal 2 menyatakan: “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya.” Pengertian HAM menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hal yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap harkat dan martabat manusia. Pasal 3 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

- (1) Setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

#### **D. Politik di Indonesia**

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state).<sup>2</sup> politik berasal dari bahasa Yunani Polistai. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri (negara). Sedangkan taia berarti urusan”. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan. Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif<sup>3</sup>. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik. Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama<sup>4</sup>. Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkapkan bahwa masyarakat politik (polity) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik

---

<sup>2</sup> Basri, Seta. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Indie Book Corner. 2011.

Moempoeni Martojo, Moempoeni Martojo, Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP), 1999,

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Andrew Hewywood mengajukan empat asumsi pada kata politik yang diucapkan. Dari keempat asumsi ini sama-sama di yakni menjadi konteks situasi yang mana kata politik disebutkan memiliki objek kajian yang berbeda, keempat asumsi tersebut yaitu :

1. Politik sebagai seni pemerintahan Artinya, politik adalah penerapan kendali di dalam masyarakat lewat pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif.
2. Politik sebagai hubungan politik Aristoteles dalam bukunya. Politics menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik yang maknanya, secara kodrati manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik lewat suatu komunitas politik.
3. Politik sebagai kompromi dan konsensus Sharing atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus<sup>3</sup>

### **3. Peluang Perempuan berpartisipasi Politik di Indonesia**

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo<sup>6</sup> mengatakan bahwa: “Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria”. Apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Diakukannya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu. Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan dinomorduakan baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Dalam konteks ini peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik jauh di bawah kemungkinan peluang laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, perempuan dianggap tidak bisa dan kurang mampu untuk menjadi pemimpin atas dasar kodratnya sebagai perempuan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.<sup>8</sup> Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

---

<sup>3</sup> Dede Kania Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015

Komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM semakin kuat. Hal ini ditandai dengan dimuatnya prinsip-prinsip HAM itu dalam sebuah bab tersendiri dalam amandemen pertama UUD Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR pada sidangnya bulan Agustus tahun 2000 yang lalu. Namun demikian sekali lagi prinsip-prinsip hak asasi perempuan masih tetap “invisible”, tidak eksplisit dalam amandemen tersebut meskipun beberapa pasal di dalamnya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan lebih jauh untuk menegakkan hak asasi perempuan tersebut. Misalnya jika UUD Tahun 1945 tidak memuat prinsip anti diskriminasi atas dasar apapun, amandemen UUD Tahun 1945 yang pertama ini telah memuatnya dan bahkan memuat pula prinsip “affirmative action”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28. Terdapat tiga alasan pokok untuk memberi perhatian kepada HAM perempuan, yaitu: pertama, untuk memberi informasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia dan berhak menikmatinya. Kaum perempuan tidak dapat melaksanakan hak-hak mereka secara berarti kecuali kalau mereka tahu bahwa mereka memilikinya. Kedua, untuk membuka dan melawan pelanggaran terhadap hak-hak yang didasarkan pada jenis kelamin atau jender, dan yang ketiga, untuk membentuk suatu praktek hak asasi manusia baru yang sepenuhnya memperhatikan hak asasi manusia kaum perempuan.<sup>4</sup>

#### **D. Kesimpulan**

- hak asasi manusia merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang karena ia adalah manusia. Hak ini ada mengingat rentannya posisi manusia dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan.
- Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.
- Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, perempuan dianggap tidak bisa dan kurang mampu untuk menjadi pemimpin atas dasar kodratnya sebagai perempuan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

---

<sup>4</sup> Dede Kania Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015

## E. Daftar Kepustakaan

Basri, Seta. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Indie Book Corner. 2011.

Moempoeni Martojo, Moempoeni Martojo, Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP), 1999,

Dede Kania Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

Nalom Kurniawan, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011.